

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PADA 3 DESA DI KECAMATAN CEMPAKA
(Studi pada desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi)**

Skripsi



**Nama : Lendra Pratama
NIM : 222014364**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
2019**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PADA 3 DESA DI KECAMATAN CEMPAKA
(Studi pada desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Lendra Pratama
NIM : 222014364**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
2019**


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN USULAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa
dalam pengelolaan alokasi dana desa pada 3 desa dikecamatan
cempaka kabupaten ogan komering ulu timur
Nama : Lendra Pratama
Nim : 222014364
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....

Pembimbing I,



Rosalina Ghozali S.E.,Ak.,M.Si

Pembimbing II,



Mizan, S.E.,Ak.,M.Si

Mengetahui,

Dekan

U b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin S.E.,M.Si.,Ak.,CA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lendra Pratama
NIM : 22 2014 364
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka. (Studi Pada Desa Cempaka, Harisan Jaya dan Sukabumi)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali rahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2019



Lendra Pratama

Abstract

Lendra Pratama / 222014364 / 2019 / An Analysis of Transparency and Village Government Accountability in Managing Village Fund Allocation in 3 Villages in Cempaka District (Case Study in Cempaka Village, Harisan Jaya Village and Sukabumi Village in Cempaka District) / Public Sector Accounting

This research was conducted to answer the existing problems about the formulation of the problem which was to know how the implementation of the principles of transparency and accountability in reporting the allocation of village funds in 3 villages in Cempaka district of Ogan Komering Ulu Timur regency. This research was conducted in Cempaka village, Harisan Jaya village, Sukabumi village in Cempaka District of Ogan Komering Ulu Timur regency. The data in this study were primary and secondary data. The data analysis technique used descriptive qualitative. The results of the study concluded that the transparency of the village government in reporting the allocation of village funds showed information obtained by the community from the village government and knowledge was still low, 4 areas of the ADD budget were realized at 75%. Village government accounting in reporting village fund allocations, namely planning was said to have been optimally realized, the implementation of activity programs was still faced with one of the biggest obstacles, which was inadequate road access, reports on village fund allocation management that had been reported, the administration had been carried out by carrying out disabilities the opinion and financing of ADD by the village treasurer, the village head had reported ADD to the Regent through subdistrict head where there was a remaining budget for Cempaka Village, Harisan Jaya Village and Sukabumi Village. The village head was responsible for ADD by being willing to be examined by the Bupati through subdistrict head.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation





Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah –Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka”. (Studi Pada Desa Cempaka, Harisan Jaya dan Sukabumi)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang Bapak (Adham) dan Umak (Lena) serta saudara yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, motivasi selama menjalankan kuliah dan dukungan agar tetap semangat selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing 1, Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si dan Pembimbing 2, Mizan, S.E.,Ak.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang , beserta Wakil Rektor dan staf yang bertugas.

2. Bapak Drs. H. Fauziah Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Wakil Dekan dan staf yang bertugas.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program, Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dewi Puspa Sari, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak/ibu Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
6. Bapak Kades Serta Staff pada ketiga desa yang telah banyak membantu dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 2019

Penulis.

Lendra Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	10
B. Penelitian Sebelumnya.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
---------------------------	----

B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel	29
D. Data Yang Diperlukan	31
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Analisis dan Teknik Analisis	31

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan Hasil Penelitian	47

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah pedesaan. Secara administratif indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk

berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintahan pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan pada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana miliaran rupiah untuk kemajuan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pasal 24 UU No. 6 Tahun penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya pembangunan didesa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan

lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparat bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas

pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta adanya visi strategis.

Pengelolaan keuangan desa yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Wiratna, 2015: 28). Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:

20). Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Peneliti sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dalam mengelola keuangan seperti Deti Kumalasari dan ikhsan (2015) yang berjudul transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan alokasi dana desa yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Banyuwangi tetapi masih ada kekurangan administrasi dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih melakukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun berjalan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Suci dan Sengeng (2015) yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Hasil penelitiannya yaitu proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 tahun 2014, sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas belum dilakukan pemisahan dan seharusnya dilakukan pencatatan pada buku kas pembantu, dan manajemen keuangan sudah menunjukkan pelaksanaan akuntabel dan transparan dilihat dari lapotran pertanggungjawaban APBDes.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ni Ketut dkk (2015) yang berjudul analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat Dadia. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan mengumumkan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pada saat melakukan kegiatan. Selain itu, pengurus Dadia juga akan menempel laporan keuangannya di papan pengumuman dadia, sehingga warga dadia dapat melihatnya.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk sejak 2004 Dengan luas wilayah adalah 3.370,00 km² dengan jumlah penduduk 719.081 jiwa. Pada awal berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri atas 10 Kecamatan, 199 Desa dan 3 Kelurahan dan saat ini OKU Timur sudah ada 20 kecamatan, 7 kelurahan 305 desa dan 20 desa persiapan. Kecamatan Cempaka adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten OKU Timur terdiri dari 13 desa tetapi yang dipilih hanya 3 desa yaitu desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi. karena ketiga desa tersebut transparansi dan akuntabilitas masih belum baik.

Tabel 1.1
Pendapatan dan Realiasi Alokasi Dana Desa

Nama Desa	Alokasi Dana Desa 2017 (Dalam Rupiah)	Realisasi
Cempaka	304.171.673,68	299.136.400,00
Harisan Jaya	262.806.746,15	262.794.100,00
Sukabumi	273.755.634,54	269.769.600,00

Sumber: APB-Des Kecamatan Cempaka, 2018

Data diatas adalah besaran alokasi dana desa pada 3 desa yang ada di Kecamatan Cempaka yaitu desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi. Karena ketiga desa tersebut belum sama sekali melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Transparansi pada desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi dari hasil wawancara dengan warga terlihat bahwa tidak banyak masyarakat mengetahui anggaran alokasi dana desa disetiap tahun dikarenakan kendala pemahaman masyarakat yang kurang terhadap penyaluran pendapatan dana yang diberikan pemerintah tersebut. walaupun informasi yang diberikan pemerintah desa berupa papan pemeberitahuan disetiap desa itu sudah ada tetapi penjelasan dari pemerintah desa sangat kurang sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak paham atas penyaluran dana yang dilakukan pemerintahan desa tersebut. Semua dana yang masuk dan dana yang keluar hanya diketahui oleh satu pihak saja sehingga inilah yang menyebabkan ketiga desa ini disebut tidak transparansi. Sedangkan akuntabilitas yang ada di desa desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi. sesuai dengan wawancara dengan aparatur desa tahap untuk pertanggungjawaban telah dilaporkan oleh masing-masing kepala desa kepada bupati sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan kekayaan milik desa, laporan program setoral dan program daerah masuk desa serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.

Pengelolaan alokasi dana desa diharapkan ada pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) supaya dana desa tersebut disalurkan untuk pembangunan desa dengan baik. Alokasi dana desa harus bisa menjadikan desa tersebut lebih sejahtera, maka dari itu pemerintah desa atau aparatur desa dengan masyarakat harus menerapkan dan melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Aparatur desa dan masyarakat harus memiliki pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas tersebut agar alokasi dana desa tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tetapi pada kenyataannya ketiga desa ini belum mewujudkan dan melaksanakan sistem keterbukaan dan kejujuran antar perangkat desa dan masyarakat sehingga sangat mudah untuk terjadi penyelewengan atas dana desa tersebut. Hal itu terlihat dari masyarakat yang banyak tidak mengetahui informasi mengenai alokasi dana desa (ADD) tersebut.

Keterbukaan antara perangkat desa dengan masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan dana desa sangat kurang menyebabkan kesejahteraan ketiga desa sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat. Masalah ini disebabkan karena aparatur desa kurang memberikan informasi serta bersosialisasi dengan masyarakat tentang perencanaan program desa. Padahal pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi oleh desa desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi. yang ada diKecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba untuk menguraikan permasalahan yang ada. Untuk itu permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Cempaka, desa Harisan Jaya dan desa Sukabumi..

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Kantor Camat Kecamatan Cempaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi 2015 Penyelurn Dana Tidak Efisien
<https://www.keuangandesa.info/2015/11/penyaluran-dana-desa-tidak-efisien.html>
- Azuar Juliandi, Irfan & Saprizal Manurung. 2014 Metode Penelitian Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU PRESS
- Danang Sunyoto 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung Refika Aditama
- Dina Fitri Septarini dan Elisabeth Lia Riani Kore. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. VII, No. 1, April 2016.
https://media.neliti.com/media/publications/163103_ID_analisis_pengelolaan_keuangan_dana_gerba.pdf
- Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4, No 5, 2015
- Hendra kurniawan 2014 akuntansi pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus di desa sukowilangun kecamatan kalipare kabupaten malang tahun 2014). Jurnal riset mahasiswa. ISSN: 2337_56xx 2014.
https://media.neliti.com/media/publications/190166_ID-akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-d.pdf
- Indra bastian 2015. Akuntabilitas sektor public. Jakarta
- Inten meutia dan liliana 2017. Pengelolaan keuangan dana desa. Jurnal akuntabilitas multiparadigma JAMAL Vol 8. ISSN: 2089_5879,
- Lina nasehatun nafidah dan nur anisa 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jambang. Jurnal ilmu akuntabilitas Vol. 10 ISSN: 1979_858.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Pipit Juliani. 2017. Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanaan Kabupaten Magetan. Jurnal Akuntansi Pendidikan. Vol 6, No. 2, 16 Oktober 2017,

Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Said Mahdani 2017. Dana Desa Aceh Barat dinilai Tidak Transparan

Saiful Efendi 2017. Alokasi Dana Desa Tak Transparan, Kades Baturaja Dituntut Turun Jabatan www.lidikkrimsusnews.com

Sompeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wiratna, V Sujarweni. 2015. Sistem Akuntansi. Pustaka Baru Press: Yogyakarta

V. Wiratna Sujawerni. 2015. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru press.

Zulfan Nahrudin. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Vol. IV, No. 2, Oktober 2014,
https://media.neliti.com/media/publications/163103_akuntabilitas-dan-trasnparansi-pengelolaan-dana-alokasi.pdf